

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUNTUKAN TAPAK KAWASAN PARIWIASTA GUA BATU NAPAL LICIN,
DANAU RAYO, BUKIT SULAP, AIR TERJUN TEMAM I DAN AIR TERJUN TEMAN II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pariwisata perlu digalakkan untuk memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan sekaligus memperkenalkan alam serta kebudayaan Daerah;
- b. bahwa untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah perlu dilakukan melalui suatu perencanaan pengembangan yang mantap, terarah, tepatguna dan terkoordinasi serta terjamin akan kepastian hukumnya dari setiap lahan peruntukan dalam suatu kawasan objek wisata;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b diatas, dipandang perlu pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1979 Nomor Km.292/HK.205/PHB/1979, Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pembangunan Kepariwisata;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 1987 tanggal 19 Agustus 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUNTUKAN TAPAK KAWASAN PARIWISATA GUA BATU NAPAL LICIN, DANAU RAYO, BUKIT SULAP, AIR TERJUN TEMAM I DAN AIR TERJUN TEMAM II.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kawasan Pariwisata adalah Daerah (Wilayah) atau Lingkungan tertentu yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana kepariwisataan.
- g. Tapak Kawasan Wisata adalah tempat (lokasi) atau letak didalam Kawasan Pariwisata.

BAB II TAPAK KAWASAN WISATA

Pasal 2

(1) Gua Batu Napal licin.

- a. Letak Lokasi.
 - Desa Napal licin Kecamatan Rawas Ulu
 - Ketinggian : antara 100-500 meter dml
 - Terletak dalam kawasan TNKS, baik menurut Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/Menten/X/82 maupun Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts/II/1986.
- b. Luas Lokasi : 1000 Ha.
- c. Kondisi fisik lokasi :
 - Lereng : 16 - 40 %
 - Kemampuan tanah :
 - Keadaan efektif tanah : Lebih dari 90 cm.
 - Tekstur tanah : Agak halus
 - Drainase permukaan : Baik
 - Erosi permukaan : Ringan
 - Penggunaan Tanah : Kebun dan Hutan

(2) Danau Rayo.

a. Letak Lokasi.

- Desa-desa Sungai jernih Kecamatan Muara Rupit
- Ketinggian : antara 25-100 meter dml

b. Luas Lokasi : 300 Ha.

c. Kondisi fisik lokasi :

- Lereng : 0 - 2 %
- Kemampuan tanah :
Keadaan efektif tanah : Lebih dari 90 cm.
Tekstur tanah : Halus
Drainase permukaan : Baik
Erosi permukaan : Tidak ada
- Penggunaan Tanah : Danau, Kebun karet dan Kebun Campuran.

(3) Bukit Sulap.

a. Letak Lokasi.

- Kecamatan Lubuk Linggau barat Kotif Lubuk Linggau
- Ketinggian : antara 100-500 meter dml
- Terletak dibatas TNKS menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts/II/1986.

b. Luas Lokasi : \pm 1000 Ha.

c. Kondisi fisik lokasi :

- Lereng : 16 - 40 % dan lebih dari 40 %.
- Kemampuan tanah :
Keadaan efektif tanah : Lebih dari 90 cm.
Tekstur tanah : Agak halus
Drainase permukaan : Baik
Erosi : Tidak ada
- Penggunaan Tanah : Hutan belukar.

(4) Air Terjun temam I dan II.

a. Letak Lokasi.

- Desa Taba Rejo, Temam, Jukung dan Air Kali Kecamatan Muara Beliti.
- Ketinggian : antara 25-100 meter dml

b. Luas Lokasi : Temam I \pm 50 Ha.
Temam II \pm 50 Ha.

c. Kondisi fisik lokasi :

- Lereng : 2 - 15 %
- Kemampuan tanah :
Keadaan efektif tanah : Lebih dari 90 cm.
Tekstur tanah : Halus
Drainase permukaan : Baik
Erosi : Tidak ada
- Penggunaan Tanah : Kebun Karet dan Tegalan.

(5) Tapak Kawasan Wisata dalam Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- Gua Batu Napal licin di Desa Napal licin Kecamatan Rawas Ulu.
- Danau rayo di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit
- Bukit Sulap di Kecamatan Lubuk Linggau Barat.
- Air Terjun Temam I di Kecamatan Muara Beliti.
- Air Terjun Temam II di Kecamatan Muara Beliti

Pasal 3

Letak Kawasan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Tapak Kawasan Wisata dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

BAB III TAPAK KAWASAN WISATA

Pasal 5

- (1) Tapak Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat.
- (2) Fungsi lain yang tumbuh dapat dikembangkan sepanjang dapat menunjang dan tidak bertentangan serta tidak mengganggu kelancaran fungsi Tapak Kawasan Wisata sebagai tempat rekreasi dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 6

Keuangan dari Tapak Kawasan Wisata bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan maupun Pendapatan Asli Daerah.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

- (1) Merusak lingkungan Tapak Kawasan Wisata seperti menebang pohon-pohon yang dipelihara, menulis/mencoret-coret pohon-pohon, baik didalam Gua maupun diluar Gua dan ditempat rekreasi lainnya serta mencemari Danau atau Sungai yang dapat mengganggu lingkungan.
- (2) Merubah fungsi/status penggunaan tanah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Tapak Kawasan Wisata tanpa seizin Bupati Kepala Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas Tapak Kawasan Wisata dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan/Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 26 Januari 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 13 April 1993
Nomor : 240/SK/IV/1993

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. dto

SOFIAN ACHMAD, S.H
PEMBINA TK. I NIP. 440006893.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 5 pada tanggal : 14 - 5 - 1993
Seri : C Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- dto

H. M. SOHE, BSc.
PEMBINA TK.I NIP. 4400001261.